

**IMPLEMENTASI SELEKSI PERANGKAT DESA TAHUN 2021 DI DESA
PLUMBON, KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN
KARANGANYAR**

Nosin Hafidah Klafikulana Sahid*) Supratiwi**) Nunik Retno Herawati**)

Email: nosinhafidah@gmail.com, tiwik75@gmail.com, nunikretno99@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar sempat menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon yang diduga terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan mengangkat menantunya yang tidak peringkat 1 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn yang meliputi 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 indikator teori Van Metter dan Van Horn telah tercapai, namun terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon yaitu memilih peserta bukan berdasarkan nilai tertinggi namun berdasarkan kerabat (nepotisme) sehingga membuat publik merasa diciderai. Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah mengubah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022. Selain itu, diharapkan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya, Dispermades Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan memberitahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Seleksi, Perangkat Desa

Abstract

The implementation of the 2021 village civil servants selection in Plumbon Village, Tawangmangu District, Karanganyar Regency, had caused public dissatisfaction with the results of the 2021 village civil servants selection in Plumbon Village, which was alleged to have involved nepotistic practices carried out by the Head of Plumbon Village by appointing his son-in-law who was not ranked 1st to be Head of the Government Section. The aim of this research is to find out how transparent the implementation of village civil servants selection in 2021 is in Plumbon Village, Tawangmangu District, Karanganyar Regency. The theory used in this research is Van Metter and Van Horn's theory which includes 6 indicators, namely policy size and objectives, resources, implementor characteristics, communication, implementor attitudes, and economic, social and political environmental conditions. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The results of the research show that 6 indicators of Van Metter and Van Horn's theory has been achieved, but there is a problem with the recommendations made by the Head of Plumbon Village, namely selecting participants not based on the highest score but based on relatives (nepotism) so that it makes the public feel that they have been harmed. Efforts made by the government to overcome this are changing Karanganyar Regent Regulation Number 75 of 2021 to Karanganyar Regent Regulation Number 81 of 2022. Apart from that, it is hoped that in the next village civil servants process, the Karanganyar Dispermades will really provide socialization by telling which ones are eligible, what can be done and what cannot be done based on applicable regulations.

Keywords: *Implementation, Selection, Village Officials*

PENDAHULUAN

Implementasi demokrasi di ranah lokal merupakan hal yang mendasar jika negara ingin menjalankan demokrasi menyeluruh mulai dari tingkatan nasional sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Maka dari itu, untuk melaksanakan demokrasi tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi bahwa Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya melalui kepemimpinan pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pada pasal 26 (2) yang berbunyi bahwa untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai kebutuhan sumber daya manusia di desa yang bersangkutan. Hal ini berimplikasi bahwa desa diberikan hak otonom khusus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pelimpahan hak otonom yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu perekrutan perangkat desa yang berintegritas dan berkompeten dalam proses seleksi perangkat desa penting sebagai upaya untuk menunjang jalannya pemerintahan desa yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 dalam UU No 6 Tahun

2014 Tentang Desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Berikutnya, Pasal 49 menjelaskan mengenai tugas perangkat desa yang bertanggungjawab untuk membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah direkomendasikan kepada camat atas nama bupati/walikota. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 1 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 8 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa mengatur tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, pembiayaan, pengarah dan pengawas pengangkatan perangkat desa, hak, kewajiban dan larangan perangkat desa, sanksi perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, penilaian kinerja perangkat desa, mutasi jabatan perangkat desa, staff perangkat desa, cuti perangkat desa, dan kekosongan jabatan perangkat desa.

Dalam proses seleksi perangkat desa berlaku asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertuang dalam Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu asas yang berkaitan dengan penelitian ini adalah asas keterbukaan. Asas

keterbukaan berarti pemerintah desa melakukan transparansi terhadap masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan, mekanisme mengenai pelaksanaan seleksi perangkat desa mulai dari unsur kepanitiaan, persyaratan, pendaftaran, seleksi, serta pengumuman hasil seleksi didasarkan pada peraturan daerah masing-masing, dan dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Selain itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses rekrutmen perangkat desa perlu diterapkan standar rekrutmen yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketika seseorang telah menjadi perangkat desa maka akan mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APBD seperti yang tertuang dalam Pasal 66 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu, persyaratan untuk dapat menjadi perangkat desa juga cukup mudah yakni pendidikan dari calon perangkat desa setidaknya paling rendah adalah Sekolah Menengah Umum atau sederajat seperti yang tertuang dalam Pasal 50 ayat 1a. Kemudahan dan keuntungan yang didapat ketika menjabat sebagai perangkat desa membuat para calon dalam seleksi perangkat desa akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan tersebut, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan praktik politik kotor seperti

gratifikasi, *money politic* hingga nepotisme. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi telah dicerai oleh berbagai praktik politik kotor dan kecurangan yang menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Padahal seharusnya, masyarakat mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara, tetapi terhalang oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan yang didapat melalui perilaku menyimpang ini akan memberikan kontribusi yang kurang maksimal di tengah masyarakat karena kemampuan SDM yang tidak mumpuni, tidak adanya keadilan dan merugikan masyarakat.

Kajian tentang implementasi kebijakan dalam seleksi perangkat desa ini merupakan studi yang menarik dan penting untuk dikaji karena dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan yang merusak prinsip demokrasi Indonesia dengan melakukan praktik politik kotor seperti gratifikasi, *money politic* hingga nepotisme. Misalnya studi tentang Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta), Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal, dan Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa.

Demikian halnya dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 52 posisi perangkat desa yang kosong dan tersebar di 13 kecamatan yaitu Kerjo, Jumapolo, Gondangrejo, Jumantono, Jenawi, Karangpandan, Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat, Ngargoyoso, Colomadu, Tawangmangu dan Jatipuro. Jabatan yang kosong tersebut diantaranya adalah kepala dusun (kadus), kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi). Namun, diantara 52 posisi perangkat desa yang kosong tersebut tidak semuanya akan diisi dikarenakan adanya masalah pendanaan, adanya mutasi jabatan dan adanya beberapa desa yang akan melakukan penggabungan dusun.

Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu wilayah bagian dari Kabupaten Karanganyar yang membuka 1 lowongan perangkat desa untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah ketidakpuasan dari masyarakat terkait pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Plumbon ini. Berdasarkan isu yang ada di lapangan, dalam tahapan seleksi perangkat desa juga terdapat masalah ketidaktransparanan yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dalam menetapkan rekomendasi peserta yang lolos perangkat desa. Hasil seleksi menunjukkan yang

terpilih menjadi Kepala Seksi Pemerintahan adalah menantu Kepala Desa Plumbon yang mana ia tidak berada pada peringkat pertama, sedang yang berada dalam peringkat pertama tidak terpilih.

Permasalahan ini bermula setelah dilaksanakannya seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon. Meskipun pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon telah menggunakan pihak ketiga sebagai pembuat soal sehingga tidak memungkinkan adanya praktik kecurangan, tetapi hasil nilai akhir peserta bakal calon perangkat desa diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon dengan menempelkan di Kantor Kepala Desa Plumbon sehingga membuat seluruh peserta mengetahui nilai dari peserta lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemilihan calon perangkat desa yang akan direkomendasikan kepada Camat merupakan kewenangan Kepala Desa sebagai pemilik hak otonom di desa. Namun, hal tersebut yang kemudian salah menurut persepsi publik, dikarenakan dalam upaya pengerjaan soal seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon, seluruh peserta menyiapkan diri dengan belajar dari jauh-jauh hari berusaha agar mendapat nilai tertinggi sehingga dapat terpilih menjadi perangkat desa.

Tetapi, kenyataan yang terjadi tidaklah seperti itu sehingga membuat publik merasa dicercai sehingga membuat peserta dengan peringkat tertinggi atas nama Eka Widayau

Wardani berani mengupload ke akun sosial media instagramnya @widyayu_sky sampai viral. Viralnya postingan di akun instagram Eka tersebut membuat ia mendapatkan banyak dukungan dari berbagai desa lain yang merasa senasib namun tidak berani menyuarakan sampai organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut membuat Eka berani mengajukan permasalahannya sampai ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kabupaten Karanganyar. Tindakan yang dilakukan Eka bertujuan agar kedepannya tidak ada lagi praktik nepotisme dan ada perubahan dalam Peraturan Bupati Karanganyar khususnya pasal terkait rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Camat. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap transparansi dalam implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon, apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum mengingat demokrasi menjadi salah satu nilai dalam proses perekrutan perangkat desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Plumbon”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada mengenai seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 10 (sepuluh)

narasumber, yaitu Harun selaku Kepala Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Dispermades Kabupaten Karanganyar, Danang selaku Wakil Camat Tawangmangu, Suwaji selaku Kepala Desa Plumbon, Triyanto selaku Carik Desa Plumbon, Suhardi selaku Ketua Panitia Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Plumbon, Sriyanto selaku Ketua BPD Desa Plumbon, Eka Widya selaku Perangkat Desa tidak terpilih yang mendapat peringkat tertinggi dan memviralkan ke sosial media, Mardi selaku Wakil Ketua Karang Taruna Desa Plumbon, serta Asep dan Mardianto selaku Warga Desa Plumbon. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan model teori implementasi Van Metter dan Van Horn yang terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kemudian dianalisis dengan reduksi data, sajian data, dan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon merupakan hasil dari tindak lanjut Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa yang digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan pemerintahan desa mulai dari pengangkatan perangkat desa sampai dengan pemberhentian perangkat desa.

Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa pada tahun 2021 guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan. Terdapat 4 tahapan dalam mekanisme pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa yaitu tahap persiapan, penjarangan, penyaringan serta penetapan dan pengangkatan.

Saat implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon, masyarakat memiliki andil dalam pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon. Masyarakat juga berhak melakukan pengaduan jika terjadi hal-hal penyelewengan dalam penyelenggaraan. Jika terjadi permasalahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar wajib menindaklanjuti atas pengaduan dari masyarakat selaku pemantau dan pengawas implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon.

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas serta menganalisis

mengenai proses dari pengimplementasian seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon. Data yang diperoleh merupakan hasil dari data primer yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di lapangan yaitu dalam bentuk transkrip wawancara observasi serta dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yaitu terdiri dari 6 (enam) indikator yang mempengaruhi proses pengimplementasian kebijakan, diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi selama implementasi, sikap para pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Suatu ukuran kebijakan perlu memiliki tujuan yang pragmatis, karena akan sulit merealisasikan keberhasilan kebijakan jikalau kebijakan yang dibuat terlalu ideal dan utopis. Secara eksplisit kebijakan seleksi perangkat desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang kemudian diturunkan ke Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa. Terkait dengan ukuran implementasi

kebijakan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Sedangkan tujuan dari ukuran kebijakan tersebut adalah sebagai landasan untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Karanganyar mulai dari pengangkatan perangkat desa sampai dengan pemberhentian perangkat desa. Terdapat 4 tahapan dalam mekanisme pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon, yaitu tahap persiapan, tahap penjurangan, tahap penyaringan serta tahap penetapan dan pengangkatan. Pada pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon sudah menunjukkan kesesuaian di tiap tahapan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, meskipun setelah perangkat desa terpilih dilantik mencuat kekecewaan di sosial media dari salah satu peserta peringkat 1 yang tidak terpilih menjadi perangkat desa. Kekecewaan yang dituangkan oleh salah satu peserta tersebut dikarenakan Kepala Desa merekomendasikan menantunya sendiri sebagai perangkat desa terpilih. Padahal pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dan perihal rekomendasi Calon Perangkat Desa

yang lulus kepada Camat merupakan kewenangan Kepala Desa selaku pemimpin desa. Seperti tertuang dalam Pasal 35 ayat 2 yang berbunyi “Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat paling sedikit 2 orang Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan pada pasal 30 ayat 8a”. Mengenai pelaksanaan konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Camat diperjelas dalam ayat 3a yang berbunyi “Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 Kepala Desa menunjuk 1 orang Calon Perangkat Desa diantara Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk dipertimbangkan mendapatkan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa”. Tidak adanya permasalahan ini juga diperkuat oleh pihak Kecamatan Tawangmangu dan Dispermades Kabupaten Karanganyar yang sudah melakukan pengecekan ulang di setiap tahapan setelah viralnya postingan peserta peringkat satu di akun instagram @widyayu_sky untuk memastikan bahwasanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon maupun Kepala Desa Plumbon. Meskipun, menurut masyarakat Desa Plumbon memang terdapat permasalahan dalam seleksi

perangkat desa 2021 di Desa Plumbon meskipun sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Menurut Asep selaku Warga Desa Plumbon, pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, hanya saja terdapat permasalahan pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memilih Calon Perangkat Desa untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Camat. Hal inilah yang kemudian memicu kekecewaan peserta peringkat satu hingga ia mulai membagikan kekecewaannya melalui akun media sosialnya @widyayu_sky. Ukuran kebijakan yang diterapkan dengan tepat akan menghasilkan luaran yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Tujuan pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon yang dimaksudkan untuk mendapat perangkat desa posisi Kasi Pemerintahan dapat dikatakan telah berhasil dicapai. Atas dasar tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon telah dilaksanakan sesuai dengan ukuran kebijakan dan mencapai tujuan yang diharapkan meskipun setelah pelantikan perangkat desa terpilih, mencuat postingan

kekecewaan peserta peringkat satu di akun instagramnya. Hal ini dilakukan oleh peserta peringkat satu dengan nilai 73,92 yang merasa bahwa terpilihnya menantu Kepala Desa Plumbon dengan nilai 60,55 menunjukkan adanya nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon. Sehingga, hal ini menyebabkan permasalahan dan seakan-akan memberikan keuntungan bagi satu pihak.

2. Sumber Daya

Proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya anggaran. Implementasi kebijakan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon memiliki susunan kepanitiaan yang saling berkaitan dan bersinergis dengan Kecamatan Tawangmangu serta Dispermades Kabupaten Karanganyar. Sumber daya manusia pada implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon sudah terbuka dan memadai yang dibuktikan dengan panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon yang sudah menjalankan proses implementasi sesuai dengan peraturan berlaku. Jumlah SDM Panitia Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa 2021 Desa Plumbon juga telah menunjukkan kesesuaian dengan

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 4 yang berbunyi “Jumlah Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa”. Dan diperjelas pada ayat 5 yang berbunyi “Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut, ketua, sekretaris dan anggota”. Selain itu, terdapat 9 orang peserta yang mendaftarkan diri dan lolos tahap administrasi sehingga dapat mengikuti ujian pelaksanaan seleksi perangkat desa Tahun 2021 di Desa Plumbon. Hal ini juga menunjukkan sudah terpenuhinya jumlah minimal peserta yaitu 2 orang di Desa Plumbon seperti yang tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi “Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri kurang dari 2 orang, masa pendaftaran diperpanjang paling banyak 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing paling lama 7 hari”. Sehingga tidak ada perpanjangan masa pendaftaran yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara pelaksanaan seleksi

perangkat desa Tahun 2021 Desa Plumbon dikarenakan sudah terpenuhinya jumlah minimal peserta. Sumber daya terkait sarana prasarana untuk panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon sudah terpenuhi sejak awal di tahapan persiapan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu Universitas Surakarta sebagai penyedia tempat dan pembuat soal seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon. Sumber daya terakhir adalah sumber daya anggaran dalam implementasi pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon. Sesuai pada implementasi pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon, diselenggarakan menggunakan biaya dari APBDes tahun anggaran 2021 sebesar Rp18.000.000,00. Anggaran dana sebesar angka tersebut sudah mencukupi untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa Tahun 2021 Desa Plumbon yang dilaksanakan sejak bulan Oktober hingga bulan Desember dan untuk membiayai ujian pelaksanaan seleksi perangkat desa Desa Plumbon yang berjumlah 9 peserta. Dengan menggunakan APBDes, maka bakal calon perangkat desa 2021 Desa Plumbon yang hendak mendaftar tidak ada pungutan biaya dari pihak Panitia Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa 2021 Desa Plumbon. Triyanto selaku Carik Desa Plumbon membenarkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan

seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon menggunakan dana APBDesa yang diambilkan dari PAD (Pendapatan Asli Desa). Implementasi pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon dalam poin sumber daya, mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya anggaran sudah baik, memadai dan memuaskan. Dibuktikan dengan tidak adanya pungutan bagi bakal calon perangkat desa yang ingin mendaftarkan diri dalam seleksi perangkat desa 2021. Selain itu, jumlah SDM mulai dari panitia penyelenggara, peserta, hingga pengawas dari Kecamatan Tawangmangu dan Dispermades Kabupaten Karanganyar sudah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah melaksanakan seluruh kebijakan sesuai dengan peraturan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana merupakan pusat perhatian masyarakat, meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksana kebijakan harus memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk melaksanakan serta memiliki pemahaman untuk menghindari terjadinya bias. Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana beserta kemampuannya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kualitas dan kapabilitas panitia penyelenggara seleksi pengisian jabatan perangkat desa 2021 Desa Plumbon dapat dilihat melalui agen pelaksana yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan apabila terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021, maka dari Dispermades Kabupaten Karanganyar akan segera menindak. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Suhardi selaku Ketua Panitia Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Plumbon yang menunjukkan bahwa Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Desa Plumbon sudah bertugas dengan baik dan melakukan setiap tahapan kegiatan berdasarkan peraturan dikarenakan jikalau mereka melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Camat Tawangmangu. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh panitia dalam melakukan penempelan pengumuman pendaftaran dan hasil ujian di tempat-tempat strategis seperti di Kantor Kepala Desa Plumbon, pos kamling dan mengirimkan ke *whatsapp group* RT/RW se Desa Plumbon, juga sudah menunjukkan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Pemaparan Danang selaku Wakil Camat Tawangmangu juga menunjukkan hal yang sama dengan Suhardi yakni panitia yang sudah melakukan tugas dan wewenangnya

dengan baik. Bahkan pihak Kecamatan Tawangmangu juga mengawasi setiap tahapan pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 dengan berkunjung secara langsung ke desa-desa termasuk Desa Plumbon untuk memastikan keberjalanan pelaksanaan seleksi perangkat desa agar sesuai dengan peraturan. Namun, menurut Danang, permasalahan terjadi setelah semua tahapan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kontrol hierarkis dari atas yakni Dispermades, Camat hingga ke Desa Plumbon sudah menunjukkan hal yang baik dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan secara berkala untuk mengecek keberjalan setiap tahapan. Implementasi seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon yang diselenggarakan oleh panitia selaku agen pelaksana terbukti sudah menjalankan seleksi perangkat desa 2021 sesuai dengan peraturan yang tertera dalam jadwal panduan teknis seperti tercantum dalam tabel yang dibuat oleh Dispermades Kabupaten Karanganyar selaku lembaga administratif yang memberikan izin kepada desa untuk melaksanakan seleksi perangkat desa. Karakteristik agen pelaksana yaitu panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon menunjukkan sudah menjalankan tugas sesuai peraturan. Sikap pelaksana juga sudah menunjukkan kedisiplinan dalam penerapan peraturan yang berlaku.

4. Komunikasi Selama Implementasi

Komunikasi merupakan hal paling penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat maka akan memperkecil kesalahan-kesalahan yang terjadi, begitu pula sebaliknya. Implementasi seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon memiliki susunan kepanitiaan yang bersinergis dengan Kecamatan Tawangmangu selaku pengawas dan UNSA (Universitas Surakarta) selaku pihak ketiga. Maka diperlukan komunikasi antar organisasi dengan baik agar pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Dalam penetapan awal pelaksanaan seleksi perangkat desa hingga tahap akhir pelantikan perangkat desa terpilih sudah berjalan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi mulai dari Dispermades Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu sampai dengan Kepala Desa Plumbon berusaha dilaksanakan dengan sebaik mungkin meskipun saat itu sedang Covid-19 yang mana rentan terjadi miskomunikasi antar organisasi. Namun, Dispermades menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di masa Covid-19 tidak membuat miskomunikasi antar organisasi. Selain karena faktor peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021, Dispermades Kabupaten

Karanganyar menunjukkan sikap profesionalisme-nya ditengah Covid-19 melanda yang mana komunikasi dilakukan secara terbatas dan berjarak. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Danang selaku Wakil Camat Tawangmangu, beliau mengatakan bahwa Dispermades Kabupaten Karanganyar sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan untuk kemudian disampaikan ke desa terkait peraturan yang digunakan dalam seleksi perangkat desa 2021. Komunikasi antar organisasi pada implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon sudah baik yang ditunjukkan dengan tidak ada masalah atau kesalahan di tiap tahapan dan di setiap organisasi. Selain itu, meskipun pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di masa pandemi Covid-19, tetapi koordinasi dan komunikasi diutamakan dengan tatap muka untuk menghindari kesalahan.

5. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sikap penerimaan ditunjukkan oleh panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon yang diwujudkan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Suhardi selaku Ketua panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon meyakini

bahwa peraturan yang berlaku sudah melalui kajian dari Kabupaten Kabupaten Karanganyar dan Dispermades Kabupaten Karanganyar sehingga sudah dipertimbangkan hingga detailnya. Sikap penerimaan ini dilakukan oleh Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa 2021 Desa Plumbon dengan patuh terhadap peraturan yang berlaku dikarenakan terdapat laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh panitia setelah semua tahapan selesai. Selain itu, sikap panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 juga ramah yang dibuktikan dengan memberikan pengarahan kepada bakal calon perangkat desa jikalau adanya kebingungan terkait pendaftaran berkas administrasi sesuai dengan ketentuan aturan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021. Sikap yang diberikan panitia penyelenggara seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon dalam memberi pelayanan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 sudah baik. Bahkan, panitia memberikan pengarahan kepada bakal calon perangkat desa yang mendaftar apabila ada pertanyaan ataupun kebingungan selama pendaftaran berkas administrasi hingga pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon.

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan

politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 yang menggunakan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dikatakan masih layak untuk digunakan pada seleksi perangkat desa 2021 dikarenakan baru saja direvisi pada 24 September 2021, sedangkan pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum ada permasalahan yang mencuat ke publik, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 masih layak digunakan. Namun setelah mencuatnya permasalahan yang diposting oleh akun instagram @widyayu_sky membuat Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 sudah tidak layak lagi untuk dijadikan pedoman pada pelaksanaan seleksi perangkat desa di tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu perlu adanya evaluasi terkait Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 agar kedepannya tidak merugikan masyarakat dan keberjalanan pelaksanaan seleksi perangkat desa selanjutnya tidak menimbulkan permasalahan. Adanya evaluasi ini diperkuat oleh kedua pernyataan yang disampaikan oleh Harun selaku Kepala Seksi Administrasi Desa, Penataan

Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Dispermades Kabupaten Karanganyar dan Danang selaku Wakil Camat Tawangmangu menunjukkan bahwa tidak selamanya pemerintah tutup mata terhadap permasalahan yang ada terutama ketika terdapat kritikan dari masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dispermades Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Tawangmangu menunjukkan sikap anti kritik dengan setuju untuk melakukan perbaikan dan evaluasi setelah mencuatnya kekecewaan dari Calon Perangkat Desa Plumbon 2021 yang mendapat peringkat 1 namun tidak terpilih yaitu Eka Widya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar menyelesaikan permasalahan dengan merevisi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa, khususnya merevisi pasal 35 ayat 2 dengan pasal 31 ayat 3a yang berbunyi “Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menunjuk 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa di antara Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat untuk dipertimbangkan mendapatkan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Nilai tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga;
- b. Kesesuaian persyaratan tiap Calon Perangkat Desa; dan
- c. Kesesuaian setiap tahapan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan perubahan peraturan yang lebih menyorot pada rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Camat. Dengan menyebutkan nilai tertinggi yang akan terpilih menjadi perangkat desa pada pelaksanaan seleksi perangkat desa di tahun-tahun berikutnya. Harun juga menyampaikan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar yaitu mengevaluasi untuk kebaikan pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Kabupaten Karanganyar periode selanjutnya pada forum bersama Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, intervensi dari pihak luar dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon seperti kecurangan dan politik uang tidak ada. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat Warga Desa Plumbon yang mengatakan terdapat kecurangan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa

2021 di Desa Plumbon. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan bahwa penggunaan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 masih layak digunakan untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa pada tahun 2021. Namun sudah tidak layak untuk digunakan pada pelaksanaan seleksi perangkat desa di tahun-tahun berikutnya karena ada pasal yang menimbulkan kerancuan sehingga menyebabkan masyarakat berpikir bahwa pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena terdapat unsur kekeluargaan. Maka pemerintah mengambil sikap dengan mengganti peraturan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa. Selain itu, pada indikator ini menunjukkan bahwa opini publik yang disampaikan oleh masyarakat menunjukkan bahwa publik merasa terdapat masalah kecurangan yaitu nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon. Namun, dari pihak pemerintah merasa tidak terdapat masalah kecurangan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam kondisi lingkungan sosial masyarakat terkait opini publik terhadap pemerintah.

Penyikapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar dalam menyelesaikan

permasalahan tidak bisa langsung saat pengimplementasian seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon, tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar melakukan evaluasi terkait penyelenggaran seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon untuk memperbaiki pelayanan masyarakat dan mengevaluasi regulasi kebijakan daerah dalam Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perangkat Desa.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwasanya peraturan yang digunakan saat itu yakni Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa belum komprehensif sehingga mengakibatkan oknum-oknum tertentu dalam hal ini Kepala Desa dapat memanfaatkan kesempatannya selaku pemegang kuasa dalam pemerintahan desa dengan mengambil celah-celah. Hal ini menunjukkan, meskipun pelaksanaan seleksi perangkat desa tahun 2021 Desa Plumbon telah sesuai dengan ukuran kebijakan dan berhasil mencapai tujuan kebijakan, tetapi terdapat praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon sehingga menimbulkan kekecewaan publik.

Kekecewaan publik tersebut dituangkan dalam opini publik melalui postingan di akun instagram @widyayu_sky. Menurut publik, terdapat kecurangan pada poin rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan merekomendasikan menantunya yang bukan peringkat 1. Namun, pemerintah menganggap hal

tersebut bukanlah suatu kecurangan karena merupakan kewenangan Kepala Desa untuk memberikan rekomendasi pada bakal Calon Perangkat Desa yang diinginkan oleh Kepala Desa. Maka dari itu, diperlukan evaluasi oleh Dispermades Kabupaten Karanganyar agar kedepannya tidak menciderai persepsi publik.

Meskipun terdapat permasalahan pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan serta indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Namun, dari segi sumber daya yang terdiri atas SDM, sarana prasarana dan anggaran sudah menunjukkan kecukupan yang memadai, dibuktikan mulai dari jumlah SDM panitia dan pendaftar yang sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat 4 yang kemudian diperjelas pada ayat 5 serta pada Pasal 17 ayat 1 Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Sarana prasarana juga sudah tercukupi karena panitia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Universitas Surakarta untuk menyediakan tempat ujian berbasis komputer dan membuat soal ujian. Penggunaan anggaran dari APBDes Desa Plumbon sebesar Rp18.000.000,- juga sudah mencukupi untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa 2021 Desa Plumbon selama 3 bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember.

Selanjutnya terkait kualitas dan kapabilitas panitia penyelenggara menunjukkan sudah baik dibuktikan dari panitia yang melakukan keterbukaan informasi dengan menempel pengumuman

pendaftaran dan pengumuman hasil nilai ujian pada tempat-tempat strategis di setiap RT/RW dan juga mengirimkan melalui *whatsapp group*. Tingkat kontrol hierarkis yang dilakukan oleh Kecamatan Tawangmangu dengan mendatangi langsung secara berkala ke Desa Plumbon juga sudah baik dan menunjukkan bahwa Kecamatan Tawangmangu telah melakukan kontrol pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh panitia. Hal ini menunjukkan bahwa antara kecamatan, panitia dan pihak ketiga telah berusaha menjalin komunikasi yang baik meskipun terdapat Covid-19 pada pelaksanaan seleksi saat itu. Selain itu, sikap para aktor baik dari panitia, kecamatan, maupun Dispermades menunjukkan sikap penerimaan yang dibuktikan dengan kepatuhan pada aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon sudah berjalan dengan optimal. Implementor sudah melaksanakan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon berpedoman sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tertera dalam panduan jadwal seleksi perangkat desa 2021 yang telah ditetapkan oleh Dispermades Kabupaten Karanganyar berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian dianalisis

dan ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang memiliki indikator-indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sesuai dengan enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon sudah berjalan baik dalam dimensi indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi selama implementasi, sikap para pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Munculnya permasalahan justru setelah pelaksanaan implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon yang terdapat pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan dan indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Permasalahan yang ditemui dalam implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon adalah pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa tepatnya pada poin rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan memilih menantunya yang tidak berada dalam peringkat pertama karena menurutnya telah sesuai dengan Peraturan Bupati

Karanganyar No 75 Tahun 2021, namun hal tersebut yang akhirnya membuat Eka peserta peringkat pertama memviralkan melalui akun instagramnya dan pada indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu pada opini publik yang menunjukkan bahwa publik merasa diciderai dengan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon.

SARAN

Peneliti berharap di tahun berikutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar mampu mengantisipasi terkait permasalahan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu, pada tahun berikutnya, diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan lebih detail memberitahu hal mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar yang berlaku supaya lebih optimal dan tidak menciderai peserta yang sudah berjuang untuk belajar dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa. Jikalau pada tahun berikutnya masih terdapat desa yang diduga melakukan pelanggaran peraturan maka diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar juga memberikan sanksi berupa pemecatan atau dalam bentuk

lainnya sehingga membuat pelaku jera dan tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Solihin. 2004. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell dalam J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prof. Dr. H. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si. 2019. *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Maulana Media Grafika.
- Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d”* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Van Metter, Donal S. and Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework, Administration and Society*, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.

Jurnal

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1.
- Rijali, Ahmad. 2018. *“Analisis Data Kualitatif”* *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 hlm. 91 Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Banyumedia).

Skripsi

- Audina, Novia Amira Hikmah. (2019). [sesuai-aturan-1218550](#) (diakses pada 24 September 2022 pukul 16.13)
Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Mulyana. (2019). Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Skripsi, Universitas Semarang).
- Yohanes, M. (2018). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta) (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta).

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Website

- Akhmad Ludyanto, “*Ada 52 Jabatan Perangkat Desa di Karanganyar Kosong, Kapan Diisi?*”, <https://www.solopos.com/ada-52-jabatan-perangkat-desa-di-karanganyar-yang-kosong-kapan-diisi-1204084> (diakses 24 September 2022 pukul 15.29)
- Akhmad Ludyanto, “*Pilih Menantu Jadi Perdes, Kades Plumbon Ngaku Sudah Sesuai Aturan*”, <https://www.solopos.com/pilih-menantu-jadi-perdes-kades-plumbon-ngaku-sudah->

